



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1290/Pdt.G/2010/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ;
Telah mendengar keterangan dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 1290/Pdt.G/2010/PA.Sbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Maret 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/II/III/2005 tanggal 23 Maret 2005);
2. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan), umur 4 tahun;
3. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Maret tahun 2009 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi ;
 - b. Tergugat selingkuh dengan orang Bogor bernama RISMA ;
6. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi ;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2009 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 8 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
9. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, kemudian oleh Ketua Majelis diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak sepakat memilih mediator, maka Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. HAMZAH, hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjadi mediator perkara ini, namun mediator dalam laporannya menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya semuanya benar dan tidak ada yang saya bantah ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/II/III/2005 Tanggal 23/03/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

B. Saksi- saksi :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama \pm 8 bulan;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama \pm 8 bulan;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti tersebut, Tergugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang selengkapnya dianggap tercantum pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi tanggal 27 April 2010, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang sesuai pula dengan bukti surat bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah sejak 23 Maret 2005 sebagaimana diuraikan dalam surat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tersebut adalah berdasarkan atas alasan bahwa didalam rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya bedasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) PP. No.9/1975 dan atau berdasarkan kepada sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat atau setidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perpecahan tersebut menurut pendapat Pengadilan terbukti pula telah disebabkan oleh hal-hal sebagaimana didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan untuk menegakkannya, suami isteri memiliki kewajiban luhur, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 3 jo. Pasal 77 (1) , (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpecahan, oleh karena itu dengan sendirinya kewajiban luhur suami isteri sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka tujuan perkawinanpun sulit pula dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta sikap Penggugat yang tidak mau menerima nasehat Hakim untuk berdamai dengan Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menunjukkan telah terjadinya perpecahan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan pasal 19 (f) PP. No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 19 (f) PP. No.9/1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Sumber yang terdiri dari Drs.H.AMIN MANSHUR,SH.MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. HAMZAH serta Drs. ENDANG WAWAN sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LELA NURMALA, S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs. H. HAMZAH

Drs.H.AMIN MANSHUR,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

LELA NURMALA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP	30.000,-
2.	Biaya Proses.....	:	RP	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP	300.000,-
4.	Redaksi.....	:	RP	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP	6.000,-
	Jumlah	:	RP	391.000,-

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

Drs. AHMAD SODIKIN

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Drs. Akhmad Jalaludin